

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA AUSTRALIA  
TERHADAP PENYADAPAN KEPALA NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI KONVENSI  
WINA 1961**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan**

**Program Sarjana Hukum**

**Diajukan Oleh :**

**Ardellya Mustika Rahiem**

**NIM 1614101076**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**SINGARAJA**

**2020**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Pembimbing I,


Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP. 19841227 200912 1 007

Pembimbing II,


Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.  
NIP. 19830716 200812 2 003

Skripsi oleh Ardellya Mustika Rahiem  
Telah dipertahankan di depan dewan penguji  
Pada Hari Sabtu, 15 Februari 2020


Dewan Penguji

  
Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M  
NIP. 19841227 200912 1 007

(Ketua)

  
Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.  
NIP. 19830716 200812 2 003

(Anggota)

  
Prof. Dr. I Made Yudana, M.pd.  
NIP. 196008191985031001

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada :

Hari : Sabtu  
Tanggal : 15 Februari 2020



**Mengetahui**

**Ketua Ujian,**

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19800720 200604 1 001

**Sekretaris Ujian,**

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.  
NIP. 19830716 200812 2 003

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial**



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M. Ed  
NIP. 196303101988031003

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “Pertanggungjawaban Negara Australia Terhadap Penyadapan Kepala Negara Republik Indonesia Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.



Singaraja, 18 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,



Ardellya Mustika Rahiem  
NIM 1614101076

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Negara Australia Terhadap Penyadapan Kepala Negara Republik Indonesia Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itulah, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Prof. Dr. Sukadi, M.Pd. M. Ed., beserta staffnya yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk bisa melakukan dan menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan motivasi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini yang sudah saya anggap seperti orangtua sendiri.
3. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum dan juga selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H., selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan juga selaku Pembimbing III yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Staff Dosen di Lingkungan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Kedua Orangtua Penulis yang selama ini telah memeberikan kasih sayang, dukungan berupa moral, material, nasihat serta do'a untuk kesuksesan penulis sehingga sampai pada tahap ini.
7. Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum khususnya teman-teman kelas B Bossqueclass angkatan 2016 yang telah membantu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum khususnya teman-teman Konsentrasi Hukum Internasional angkatan 2016 yang telah membantu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat penulis Happy Holly Kids, Sintya si imut dan cantik yang cocok kalau diajak curhat, Cok sisi eonni cantik bagaikan artis Korea , Radhitya alias Veve yang cocok diajak untuk gila-gilaan, Ewik si manusia lemot tapi baik banget bersifat keibuan, dan Jilal sahabat seperjuangan yang senantiasa setia menemani segala kemandangan dan kebodohan penulis selama kurang lebih 4 tahun menempuh pendidikan S1 Ilmu Hukum sehingga sampailah kepada tahap penyelesaian skripsi ini.

10. Sahabat penulis yakni Bella, yang senantiasa memberikan solusi dan trik-trik jitu dalam menyelesaikan skripsi dengan ketulusan dan keikhlasannya untuk saling sharing dan bertukar informasi seputar skripsi.
11. Teman-teman Perpus yang selalu mau diajak setiap hari nongkrong untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat Penulis yang dinamai dengan sebutan My Home, Devi yang memiliki cita-cita menjadi orang kaya, Aziz sahabat terganteng yang sangat setia menemani penulis nongkrong di MCD dan selalu membantu penulis dalam kesusahan, Vidya manusia bar-bar tapi hatinya baik, dan Jilal sahata seperjuangan yang hatinya ikhlas membantu kapan pun penulis berada dalam kesusahan.
13. Semua Pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itulah, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 20 Januari 2020




## DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
a. Tujuan Umum.....	8
b. Tujuan Khusus.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pelaksanaan Hubungan Diplomatik.....	11
2.1.1 Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik.....	11
2.1.2 Sejarah Hubungan Diplomatik.....	19
2.1.3 Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik.....	21
2.1.4 Pembukaan Hubungan Diplomatik.....	23
2.1.5 Berakhirnya Hubungan Diplomatik.....	23

2.2 Kajian Tentang Penyadapan .....	24
2.2.1 Definisi Penyadapan .....	24
2.2.2 Bidang-Bidang yang Menjadi Tujuan dari Penyadapan .....	25
2.2.3 Unsur-Unsur yang Dapat Membantu Keberhasilan Penyadapan ..	28
2.3 Tanggung Jawab Negara .....	30
2.3.1 Pengertian Tanggung Jawab Negara .....	30
2.3.2 Teori Tanggung Jawab Negara .....	32
2.3.3 Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Hukum Diplomatik...	33
2.4 Penyelesaian Sengketa Internasional .....	35
2.4.1 Penyelesaian Sengketa Secara Damai .....	35
2.4.2 Penyelesaian Sengketa Secara Paksa.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	44
3.2 Jenis Pendekatan.....	45
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	46
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	47
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	47
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
4.1 Pertanggungjawaban Australia atas Penyadapan yang Dilakukan Terhadap Kepala Negara Republik Indonesia .....	49
4.1.1 Pertanggungjawaban Negara dalam Hukum Internasional .....	49
4.1.2 Kronologi Insiden Penyadapan yang Dilakukan Oleh Australia Terhadap Kepala Negara Republik Indonesia .....	56

4.1.3 Pengaturan Penyadapan dalam Hukum Internasional.....	61
4.1.4 Bentuk Pertanggungjawaban Australia atas Penyadapan yang Dilakukan Terhadap Kepala Negara Republik Indonesia .....	65
4.2 Penyelesaian Sengketa atas Penyadapan yang Dilakukan Oleh Australia Terhdap Kepala Negara Republik Indonesia .....	69
4.2.1 Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Internasional.....	69
4.2.2 Bentuk Penyelesaian Sengketa yang Dilakukan Oleh Australia atas Penyadapan Terhadap Kepala Negara Republik Indonesia .....	73
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	78
5.1 Simpulan.....	78
5.2 Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Nama-Nama Pemerintah Indonesia yang Menjadi Target Spionase Australia.

